



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 2 TAHUN 2004

TENTANG

FATWA PENGARAHAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pengadaan dan penggunaan tanah atau lahan bagi kepentingan pembangunan, maka untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dan terciptanya tertib pembangunan sehingga perlu dilakukan penataan dan pengendalian dalam bentuk rencana peruntukan tanah atau lahan secara terpadu ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam butir “a” di atas, maka dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang fatwa pengarahan lokasi bagi penggunaan tanah atau lahan yang pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

2. [Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992](#), tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

5. [Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. [Undang – undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

7. [Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1983](#), tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
10. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara memperoleh ijin lokasi pembebasan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi perusahaan Industri ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996, tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan lahan Perkotaan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003) ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG FATWA PENGARAHAN LOKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Fatwa Pengarahan Lokasi adalah fatwa bagi pengarahannya lokasi dan peruntukan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang sebagai rencana yang mengikat dalam pelayanan umum;
6. Izin lainnya adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha industri dan izin gangguan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah lokasi yang direncanakan untuk kegiatan pembangunan baik Perkantoran Pemerintah / Swasta, Kegiatan Usaha, Industri, Perumahan, Perdagangan / Jasa, Pergudangan, Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perhutanan maupun Kepariwisata dan Sosial ;
- (2) Subyek pemberian Fatwa Pengarahan Lokasi adalah setiap orang atau Badan Hukum / Badan Usaha yang memerlukan Fatwa Pengarahan Lokasi.